

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Polsek Serbelawan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FAHRUL PRATAMA
NPM.1506200108



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAHRUL PRATAMA
NPM : 1506200108
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polsek
Serbalawan)

PENDAFTARAN : 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHRUL PRATAMA
NPM : 1506200108
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polsek
Serbalawan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 1. 

2. Dr. RAMLAN, S.H., M.H 2. 

3. NURHILMIYAH, S.H., M.H 3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHRUL PRATAMA
NPM : 1506200108
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polsek
Serbalawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN: 198111142005012003

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Polsek Serbelawan)

Fahrul Pratama

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun, untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun, dan untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat. 2) Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dilakukan dengan Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Sektor Serbelawan yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik. Kemudian Kepolisian Sektor Serbelawan mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika. Serta Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika seperti daerah Pasar, tempat judi, lapo-lapo, dan tempat berkumpulnya anak-anak muda. 3) Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun adalah Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari, Modus Operandi Baru, Jaringan Pengedar Psicotropika Terselubung, dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. serta shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kebenaran.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Serbalawan)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis penyusunan maupun dipandang dari segi ilmiah. Maka dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini yang lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama, secara khusus dengan rasa hormat dan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda **Edy Syahputra** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, motivasi dan membiayai penulis hingga sampai kejenjang perkuliahan, dan ibunda **Jusrina Matondang** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, doa, mendidik, dan juga dukungan materil,

moril, dengan curahan kasih sayangnya yang selalu mendampingi dan memotivasi sehingga terselesaikan skripsi ini, dan juga terimakasih kepada **Silvia Rahayu** serta keluarga.

Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada **Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** serta Ibu **Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Nurhilmiyah, S.H., M.H** selaku Pembimbing, dan Ibu, **Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya **Muhammad Farhan** yang telah memberikan motivasi dan saran dan sahabat-sahabat saya dari **Bana Siregar, Dean Mukti Siregar** dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu atas do'a, bantuan dan perannya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah SWT saya menyadari bahwa banyak dari skripsi ini kekurangan ataupun kesalahan, terimakasih kepada semuanya atas ssegala budi baik yang telah diberikan kiranya mendapat balasan yang layak dari Allah SWT amin ya robbal alamin.

Medan,01 Februari 2020

Penulis

FAHRUL PRATAMA
NPM: 1506200108

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian.....	13
B. Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika	26

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.....	31
B. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.....	37
C. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.....	67

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.¹ Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam “lembah hitam” narkoba. dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan “lingkaran setan” bernama narkoba. Banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap “makhluk” yang disebut narkoba ini.²

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan *psychoactive* digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (*religious*) dan sebagai hiburan (*recreational purpose*), dan pada akhir abad ke-19, dengan semakin

¹ Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 4.

² Akmal Hawi. “Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang”. *dalam Jurnal Tadrib, Vol. IV, No.1*, Juni 2018.

berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesis berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat *addictive* yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya cocaine dan heroin. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Banyak kejadian, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang.

Adapun dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba, padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika dikarenakan lokasinya yang strategis, Namun lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai incaran empuk mereka untuk mengedarkan dagangan narkoba mereka. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.³

³ *Ibid.*

Penyalahgunaan narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal menjadi lebih pemuruh, pemaarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan. Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat mengkonsumsi narkoba ini juga menjadi semakin besar. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi, korban penyalahgunaan narkotika ini secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat, kehidupan sosialnyapun akan ikut terganggu. Korban penyalahgunaan narkotika ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkoba seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam kestabilan nasional.⁴

Narkoba dapat beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia, telah disebutkan di atas kalau Indonesia saat ini tidak hanya sebagai tempat transit atau tempat mengedarkan narkoba namun juga telah berkembang menjadi

⁴ Ucok Hasian Refeiatier. "Penyalahgunaan Narkoba". *dalam Jurnal Health & Sport, Vol. 11, Nomor 1*, Februari 2011 :67 - 126.

tempat penghasil narkoba. kondisi ini mungkin tercipta sebagai dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan dan kemajuan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkotika. peredaran gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara.

Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum. Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkoba dari negara tetangga yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negeri ini melalui masyarakat sekitar perbatasan tersebut. Imbalan besar yang dijanjikan bila dapat membawa narkoba masuk melewati perbatasan tentu tak ingin mereka lewatkan begitu saja.

Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (HR Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha).

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.⁵ Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan

⁵ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.

dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.⁶

Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polsek Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri. Di samping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Polsek Serbelawan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun?

⁶ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

- b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun?
- c. Bagaimana kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.

3. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polsek Serbelawan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.
2. Tindak pidana adalah unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.

D. Keaslian Penelitian

Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polsek Serbelawan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polsek Serbelawan) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polsek Serbelawan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Ahmad Ariwibowo, NPM 111406555254, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dan Penanggulangannya Di Kalangan Remaja Di Jambi”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang penyalahgunaan psikotropika dan penanggulangannya di kalangan remaja.⁸
2. Skripsi Pradipta Pranadhika Hakim, NPM 11140450000067, Mahasiswi Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar, Tahun 2014 yang berjudul

⁸ Ejournal, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dan Penanggulangannya Di Kalangan Remaja Di Jambi” melalui, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12499>, diakses pada tanggal 10 November 2019, pkl 14.12 WIB.

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Mahasiswa”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang penyalahgunaan narkotika oleh oknum mahasiswa.⁹

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polsek Serbelawan).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan

⁹ Pradipta Pranadhika Hakim, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Mahasiswa” melalui, <https://adoc.tips/tinjauan-kriminologis-terhadap-penyalahgunaan-narkotika-oleh.html>, diakses pada tanggal 10 November 2019, pkl 14.15 WIB.

¹⁰ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polsek Serbelawan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

¹¹ Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polsek Serbelawan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian

Polri adalah Polisi Republik Indonesia.¹² Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan. Kinerja kepolisian, merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah kepolisian.¹³

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang

¹² J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131.

¹³ C. Djisman Samosir. 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.¹⁴

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁵

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20

¹⁴ Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka

terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

¹⁶ C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 72..

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri

polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud denga penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁷ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁸

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

¹⁷ S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 204.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 54.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret. Menurut Remmenlink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.¹⁹

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

¹⁹ Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pegaruh tertentu bagi orang-orang yang

menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.²⁰ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.²¹ Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah pengguna narkotika yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku pembantu.

²⁰ Moh. Taufik Makaro. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Bandung: Ghalia Indonesia, halaman 16.

²¹ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

Adapun untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:²²

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
2. Pengedaran narkotika;
3. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja

²² *Ibid.*

mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.²³

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi

²³ *Ibid.*

pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.²⁴

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

²⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun

Penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dalam tiga tahun terakhir ini dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dalam tiga tahun terakhir

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	14 kasus
2.	2018	22 kasus
3.	2019	19 kasus
	Jumlah	55 kasus

Sumber: Data dari Polsek Serbelawan

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir terdapat 55 kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten

Simalungun. Tahun 2017 terdapat 14 kasus, dan Tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 22 kasus. Dan Tahun 2019 menurun kembali menjadi 19 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba antara lain:²⁵

1. Faktor Kepribadian (Motif Ingin Tahu)

Kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku orang tersebut. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah dipengaruhi orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus kedalam jurang narkoba. Bagus tidaknya kepribadian seseorang juga sangat dipengaruhi oleh dasar pemahaman agama dan keyakinan. Semakin taat kita beribadah maka pribadi kita juga semakin bagus dan tentu saja tidak mudah terseret arus untuk ikut menyalahgunakan narkoba.

Kepribadian yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh untuk mengkonsumsi narkoba. Rasa ingin tahu merupakan kebutuhan setiap orang, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung. Kasus tersebut dialami oleh tersangka:

²⁵ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

- a. Tersangka “AS” (19 tahun) yang merupakan seorang warga. Atas pengakuannya, tersangka “AS” pada awalnya mengkonsumsi narkotika karena rasa keingintahuannya terhadap barang haram itu yang begitu besar, sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “AS” untuk mengkonsumsi narkotika. Tersangka “AS” tertangkap dalam operasi yang dilakukan anggota kepolisian Polsek Serbelawan, tersangka “AS” tertangkap sedang menggunakan narkotika bersama teman-temannya.²⁶
- b. Tersangka “DYF” (19 tahun) yang merupakan seorang warga. Atas pengakuannya, tersangka “DYF” pada awalnya mengkonsumsi narkotika karena di dalam dirinya mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sehingga hal inilah yang mendorong tersangka “DYF” mengkonsumsi atau menggunakan dan bahkan mengedarkan narkotika. Tersangka “DYF” tertangkap dalam sidak yang dilakukan anggota kepolisian Polsek Serbelawan.²⁷

2. Faktor Keluarga

Hubungan keluarga tidak harmonis (*Broken Home*) membuat seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya orang itu akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkotika. Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan kurangnya komunikasi antara anggota keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga menjadi lebih suka berteman dengan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

kelompok (geng) yang terdiri dari teman-teman sebaya. Padahal mungkin saja diantara teman dalam geng tersebut ada yang menjadi pengguna narkoba dan berusaha mempengaruhi untuk ikut-ikutan memakai barang haram tersebut. Perhatian yang berlebihan serta terlalu membatasi seluruh kegiatan anak juga bisa menjadi penyebab anak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, karena anak merasa terkekang dan stres sehingga dengan memakai barang haram tersebut dia merasa tenang walaupun sifatnya sementara.

Seperti kasus yang di alami oleh 'AS' dan 'DYF' keduanya menggunakan narkoba tanpa diketahui orang tuanya, sedangkan orang tua mereka mengetahui hal tersebut setelah keduanya tertangkap oleh Polisi Sektor Serbelawan.²⁸ Dengan kejadian ini menunjukkan bahwa perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak masih sangat kurang, maka perlu diperbaiki kembali peran orang tua sebagai pelindung anak dan membantu segala permasalahan yang di alami anak itu sendiri sehingga perilakunya tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku dimasyarakat.

3. Faktor Pergaulan

Semua orang pasti senang mempunyai banyak teman, akan tetapi kalau seseorang bergaul sembarangan, artinya masuk ke dalam pergaulan anak-anak nakal yang menjadi pengguna narkoba, bisa berakibat fatal.²⁹

Terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang

²⁸ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

cukup lemah, pasti akan mudah terjerumus. Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke dalam lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut karena pada usia remaja, seseorang masih suka ikut-ikutan. Seperti kasus-kasus yang ditangani Polsek Batunangar kebanyakan tersangkanya masih usia remaja, mereka terjerumus karena faktor pergaulan yang tidak sehat, merekapun tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan teman-teman sebayanya untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu untuk mencari teman harus yang mempunyai sikap dan kegiatan yang positif, misalnya membuat kelompok belajar, kelompok pengajian, atau kelompok olahraga.

Seperti yang dialami oleh tersangka 'AS' dan 'DYF' pergaulan yang salah membuat mereka terlibat dalam kasus hukum, merekapun mempunyai beban yang berat untuk memulihkan kembali nama baik mereka di masyarakat.

4. Faktor Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba karena motivasi memperoleh uang dengan cara singkat. Akan tetapi kadang orang itu sendiri tidak sadar bahwa menjadi pengedar narkoba adalah melanggar hukum. Dipihak lain, untuk memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena narkoba harganya cukup mahal. Begitu juga bagi seseorang yang secara ekonomi cukup mampu, tetapi kurang memperoleh perhatian yang

cukup dari keluarga atau masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba khususnya narkotika.

Kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan banyaknya pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana narkoba³⁰, hal ini terjadi karena rasa ingin memperoleh uang dengan cara singkat yaitu dengan menjadi pengedar narkotika. Sering kali para pelaku pengedar psikotropika tak sadar dengan apa yang mereka lakukan telah melanggar hukum, dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Pidana Narkotika.

5. Faktor Sosial/masyarakat

Seperti faktor pergaulan, faktor sosial masyarakat memiliki peran penting menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya anak-anak dan remaja yang tinggal dilingkungan yang masyarakatnya sebagian besar bukan orang baik-baik, juga akan lebih suka berbuat menyalahi hukum. Misalnya menjadi pengedar narkoba dan minum-minuman keras, selain itu masyarakat di lingkungan seseorang, terutama anak-anak dan remaja adalah orang baik, tetapi mereka acuh satu sama lain dan tidak saling memperhatikan, juga memperbesar kemungkinan dapat menjerumuskan orang itu menjadi pemakai narkoba khususnya psikotropika.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

Keharmonisan dalam lingkungan masyarakat yang terjalin kurang baik membawa dampak negatif salah satunya terjadi penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif memicu seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, ini dikarenakan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.

Seperti kasus yang dialami tersangka 'AS' dan 'DYF', mereka mengutarakan bahwa sebab mereka menggunakan narkoba merupakan bentuk pergaulan dimasyarakat yang kurang sehat, pengawasan yang masih sangat kurang membuat mereka bebas untuk melakukan apa saja termasuk untuk mengkonsumsi narkoba, selain itu penyebab yang lain yaitu kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosialnya masih sangat kurang, masyarakat cenderung untuk hidup sendiri-sendiri (individu) tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³¹

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi.³²

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana dan non pidana.³³

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu

³² *Ibid.*, halaman 248.

³³ *Ibid.*, halaman 248.

penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa).

Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

- b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
- a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.³⁴

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau

³⁴ *Ibid.*, halaman 249.

kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).³⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³⁶

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁷

³⁵ *Ibid.*, halaman 250.

³⁶ *Ibid.*, halaman 250.

³⁷ *Ibid.*, halaman 251.

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaa hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.³⁸ Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.³⁹

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.

³⁸ *Ibid.*, halaman 251.

³⁹ *Ibid.*, halaman 251.

- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenaiadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁴⁰

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.⁴¹ Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 252.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 251.

- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁴²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan

⁴² *Ibid.*, halaman 253.

berhubungan secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karekteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu

yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurunginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁴³

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak

⁴³ *Ibid.*, halaman 255.

melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁴⁴ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 256.

dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁴⁵

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (total crime) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.⁴⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 257.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 257.

“kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁴⁷

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier provention*).

⁴⁷ Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁴⁸

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁴⁹

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;⁵⁰

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu.

⁴⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 261

⁵⁰ *Ibid.*

Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesionalisme, bermetil tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti

menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modren dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradap, baik nasional, maupun internasional.⁵¹

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat.

⁵¹ *Ibid.*

Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁵²

Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

⁵² *Ibid.*, halaman 264

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucapan maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.⁵³

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

⁵³ *Ibid.*, halaman 266

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.⁵⁴

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada kerana ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya.

⁵⁴ *Ibid.*

Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:⁵⁵

- a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan. Sebaiknya menghindari diri dari perilaku tersebut. Perilaku demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun alangkah baiknya jika kita lebih memikirkan keselamatan diri kita pribadi.

- b. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari.

Alangkah baiknya jika kita tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Tidak sedikit kasus perampokan yang terjadi pada saat tersebut. Bahkan kasus perampokan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan perkosaan. Ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

- c. Tidak berpergian ketempat yang sepi.

⁵⁵ *Ibid.*

Berpergian ketempat yang sepi sebaiknya tidak dilakukan, kerana tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi bejatnya.

- d. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat (terutama bagi perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seharusnya membuat kita lebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi. Khususnya bagi kaum perempuan sebaiknya menghindari menggunakan pakaian yang tidak sopan. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pakaian yang menutup aurat, sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk melakukan kejahatan.

- e. Mengawasi anak-anak dalam melakukan kegiatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik demi masa depannya. Namundalam melaksanakan kegiatannya bai itu belajar, bermain atau menonton tayangan kesukaanya sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap anak, agar anak terhindar menjadi korban kejahatan.

- f. Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh.

Dalam berinteraksi tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi sebaiknya kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Dengan ucapan yang tidak senonoh akan menimbulkan

kemungkinan saki hati, kebencian, dan atau pembalasan dengan ucapan yang tidak senonoh pula, bahkan akan menimbulkan kemungkinan keributan dan pertengkaran yang tidak berujung.

- g. Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada pihak lain.

Banyak pelaku kejahatan melancarkan aksinya di saat pemilik rumah meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Jika keadaan memaksa untuk demikian dan tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya beritahukan kepergian kita dan titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau kepada pihak lain yang dapat dipercayai.

- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci.

Sebaiknya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, karena hal tersebut dapat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk masuk ke rumah dan menjadi pelaku kejahatan.

- i. Sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Tidak sedikit kasus kejahatan yang diawali dengan perkenalan singkat dengan seseorang. Untuk itu sebaiknya jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh dan terpedaya dengan pihak-pihak yang menawarkan janji palsu. Saat ini seseorang yang sudah lama kita kenal saja dapat menjadikan diri kita sebagai korban. Masih ingat pepatah yang menyatakan “musuh dalam selimut” atau “menggunting dalam lipatan”.

- j. Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Dalam berinteraksi sehari-hari, manusia dipandu dan dibatasi oleh nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Norma tersebut berisikan aturan-aturan serta larangan-larangan bagi manusia dalam berperilaku dan bermasyarakat. Demi mengurangi angka kejahatan serta terciptanya keselarasan dalam masyarakat, sebaiknya masyarakat mematuhi nilai-nilai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu pula. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh sosial dari luar yang sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat, antara lain, yaitu budaya asing. Masyarakat harus lebih selektif memilih budaya asing agar tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita.

Jika setiap orang mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku tentunya tidak ada kejahatan di dalam masyarakat atau paling tidak angka kriminalitas dapat berkurang. Kondisi yang demikian tentunya menjadi harapan semua orang, walaupun kenyataannya kejahatan seolah-olah tidak dapat dihentikan, karena semakin hari masih ada saja individu yang melakukannya.

- k. Melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di lingkungan masyarakat.

Jika ada orang di lingkungan kita yang dianggap mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat, bahkan jika memungkinkan sebaiknya dilaporkan kepada pihak kepolisian.

1. Memaksimalkan pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan razia dan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian. Hendaknya razia dan patroli tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu atau pada tempat-tempat yang dianggap rawan kriminal saja. Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan keamanan dalam lingkungannya sendiri. Kegiatan meningkatkan keamanan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sikamling (sistim keamanan lingkungan).

Bagi pihak kepolisian peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan upaya melaksanakan patroli di setiap tempat, tidak hanya pada tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Begitu juga pelaksanaan razia, dapat dilaksanakan setiap waktu tidak hanya pada saat-saat atau hari-hari tertentu saja. Jika demikian dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan akan meminimalisir angka kejahatan.

7. Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka kejahatan tidak bertambah terus-menerus, tentunya setiap individu

juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali dan keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadai baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri

seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Strategi kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun sebagai berikut:⁵⁶

1. Upaya Pre-emptif (pembinaan)

Pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, maupun mengkonsumsi minuman keras.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Sektor Serbelawan yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik. Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Serbelawan meliputi:⁵⁷

- a. Melakukan penyuluhan narkoba dengan mengadakan Seminar Nasional yang juga dihadiri oleh Kapolsek Serbelawan, Kapolres Simalungun dan Kepala Badan Narkotika Kabupaten Simalungun. Dalam Seminar Nasional tersebut memperkenalkan macam-macam bentuk narkoba dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba.
- b. Mengadakan stand/expo (pameran) bentuk narkoba setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperkenalkan bentuk narkoba kepada masyarakat.
- c. Memasang spanduk-spanduk disetiap titik wilayah Kecamatan Dolok Batunanggar, dengan tujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Dolok Batunanggar, Kepolisian Sektor Serbelawan mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian sektor Serbelawan meliputi:⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

- a. Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan operasi mendadak diberbagai titik, polisi juga mengidentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, kepolisian Sektor Serbelawan juga melakukan razia ditempat yang rawan penyalahgunaan narkotika seperti di gang-gang sempit.
- b. Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti melakukan pembinaan di SMA dan sekolah-sekolah lain yang masih termasuk wilayah Kecamatan Dolok Batunanggar, dalam pembinaan tersebut diadakan diskusi, dan konseling, tanya jawab antara pelajar dengan Polisi sebagai konselor.
- c. Pelayanan konseling perseorangan atau keluarga yang bermasalah dalam penyalahgunaan psikotropika, pelayanan konseling pada prakteknya dilakukan oleh Bagian Binamitra sebagai mitra masyarakat dan pembinaan hubungan Polsek Serbelawan dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polsek Serbelawan. Adapun tujuannya diadakan pembinaan adalah untuk mencegah meluasnya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, menyelamatkan, dan memperkuat, ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan psikotropika supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar narkotika.

Berdasarkan upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Serbelawan meliputi:⁵⁹

- a. Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika seperti daerah Pasar, tempat judi, lapo-lapo, dan tempat berkumpulnya anak-anak muda.
- b. Melakukan Razia di titik-titik tertentu yang rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika seperti tempat penginapan. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan (Patroli) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Macam-macam operasinya antara lain :⁶⁰
 - 1) Operasi Antik yang berasal dari Markas Besar Polri, dengan sasaran penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat).
 - 3) Operasi Nila.
 - 4) Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
 - 5) Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

- c. Kepolisian Sektor Serbelawan mengawasi dan melakukan razia terhadap kendaraan yang keluar masuk wilayah Kabupaten Simalungun, hal ini rutin dilakukan setiap 1 bulan agar distribusi/peredaran gelap narkotika dapat dicegah. Pemeriksaan terhadap kendaraan paling sering dilakukan disekitar sepanjang wilayah jalan lintas.
- d. Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan pengawaasan dan penjagaan didaerah perbatasan. Penjagaan ini dilakukan guna menanggulangi distribusi peredaran narkotika di Kecamatan Dolok Batunangar dan memeriksa setiap kendaraan yang dirasa mencurigakan/diduga membawa narkoba.
- e. Melakukan bimbingan sosial dan konseling terhadap tersangka atau pengguna narkotika dan keluarganya, fungsi ini dilakukan oleh Bagian Binamitra sebagai mitra masyarakat dengan melakukan bimbingan atau diskusi kepada eks pengguna/tersangka narkotika dengan memberikan arahan dan motivasi agar tidak kembali menggunakan narkotika dan memberikan penyuluhan kepada orang tua agar selalu memperhatikan kegiatan anaknya baik di lingkungan keluarga, pergaulan sehari-hari, disekolah dan dimasyarakat.
- f. Menciptakan lingkungan sosial dan pengawasan sosial bagi eks korban narkotika untuk mantapnya kesembuhan eks korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, mencegah peredaran

psikotropika, sehingga masyarakat tidak terpengaruh untuk menggunakan psikotropika.

- g. Melakukan pengembangan minat dan bakat bagi eks pengguna narkoba. Polsek Serbelawan melakukan upaya kuratif (penyembuhan) bagi korban.⁶¹

C. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Faktor Pendorong:

a. Tekat/Komitmen Atasan

Kepolisian Sektor Serbelawan memberikan pengarahan-pengarahan dalam menghadapi kendala pada saat bertugas atau menjalankan upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

b. Dukungan dan Motivasi

Kepolisian Sektor Serbelawan memberi dukungan dan motivasi pada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upayanya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dukungan tersebut berupa pemberian bonus jika telah berhasil menjalankan tugasnya hal ini dilakukan sebagai penyemangat didalam menjalankan tugas.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

c. Kerja Sama Dengan Berbagai Pihak

Pola penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Satuan Narkoba Kepolisian Sektor Serbelawan bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan masyarakat berupa batuan informasi dari masyarakat melalui pengiriman surat, atau langsung untuk memberitahukan bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi.⁶²

d. Partisipasi Masyarakat

Laporan dari masyarakat baik datang langsung maupun melalui pengiriman surat sangat berperan penting dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor Penghambat:⁶³

a. Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang

Yang menjadi kendala Kepolisian Sektor Serbelawan dalam menjalankan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Serbelawan. Dana yang tersedia untuk proses penyidikan, penyamaran maupun penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba hanya sekitar 10-25% yang berasal dari biaya dinas selebihnya dana pribadi. Misalnya untuk menyelidiki kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi

⁶² Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

membutuhkan dana yang begitu besar, baik dana yang berasal dari Kepolisian Sektor Serbelawan, sisanya berasal dari dana pribadi anggota dengan sistem patungan dan bantuan-bantuan.⁶⁴

b. Berkaitan Dengan Profesionalitas atau Keahlian, Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Penyidik

Selain kendala struktural yang berupa anggaran terbatas, Kepolisian Sektor Serbelawan dalam menjalankan upayanya menanggulangi penyalahgunaan narkoba juga mempunyai kendala yang berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi.

Di Kepolisian Sektor Serbelawan personil yang berpendidikannya tinggi hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus tidaknya pekerjaan mereka dilapangan dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Personil yang dianggap cukup skill (keahlian) yang secara khusus menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya sebatas pada anggota Unit satuan narkoba, dan Bag. Binamitra yang jika ditotal berjumlah hanya 15 orang, sedangkan anggota diluar itu belum secara khusus menangani masalah tindak pidana narkoba. Kepolisian Sektor Serbelawan sering mengalami kesulitan, oleh karena itu Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan pelatihan kependidikan atau program pendidikan. Dalam hal sarana dan prasarana Satuan Narkoba Kepolisian Sektor Serbelawan dirasa sangat

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bambang Priyatno, selaku Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan, tanggal 5 Januari 2020 di Kepolisian Sektor Serbelawan.

kurang karena keterbatasan dana sehingga untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan cukup sulit.

c. Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari

Adapun yang menjadi kendala lain adalah masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor paternalistik yaitu seringkali hubungan yang bersifat resmi dianggap sebagai hubungan pribadi. Masih rendahnya pemahaman terhadap hukum atau tidak cakap hukum mengakibatkan seseorang tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Rendahny kesadaran masyarakat Kecamatan Dolok Batunanggar untuk mematuhi hukum yang berlaku, dan dalam praktek kehidupan sehari-hari sering kali terjadi pelanggaran hukum yang mereka anggap pelanggaran dengan sanksi yang ringan, seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM, dan masih banyak lagi.

d. Modus Operandi Baru

Semakin berkembangnya IPTEK dan Teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan IPTEK dan Teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sasaran kejahatan misalnya transaksi ganja, shabu-shabu, dan ecstasy yang berasal dari Jakarta atau Aceh dengan pengedar dari Dolok Batunanggar menggunakan telepon seluler, atau bahkan lewat internet.

Kejahatan semacam ini masih sangat sulit untuk dicegah karena selain sulit untuk dideteksi juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Serbelawan masih sangat terbatas.

e. Jaringan Pengedar Psikotropika Terselubung

Jaringan terselubung adalah apabila ada tersangka yang tertangkap seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya untuk tidak memberitahukan kepada kepolisian tentang identitas distributor maupun produsennya. Demi keselamatan diri dan keluarganya produsen memberi jaminan kepada keluarga pengedar walaupun pengedar tersebut tertangkap oleh polisi sehingga proses penyelidikannya terputus pada pengedarnya saja.

Seperti kasus tersangka 'AS' dan tersangka 'DYF' terlibat kasus penyalahgunaan narkoba karena memakai ekstasi dan shabu-shabu. Tersangka 'AS' membeli shabu-shabu tersebut pada seseorang yang ia tidak kenal, sehingga pihak Kepolisian Sektor Serbelawan hanya menangkap 'AS', sedangkan distributornya tidak dapat ditangkap karena tersangka 'AS' tidak mengenal orang tersebut dan hal ini menyebabkan penyidikan terhenti pada tersangka 'AS' saja.

f. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Sering kali upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Serbelawan dirasakan memaksa masyarakat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diberantas sehingga hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan dan masyarakat cenderung menutup-nutupi seakan tidak tahu. Diperlukan partisipasi dan kerjasama dari masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Dolok Batunanggar bebas dari bahaya narkoba.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dilakukan dengan Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Sektor Serbelawan yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik. Kemudian Kepolisian Sektor Serbelawan mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika. Serta Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika seperti daerah Pasar, tempat judi, lapo-lapo, dan tempat berkumpulnya anak-anak muda.
3. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun adalah Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan

Sehari-hari, Modus Operandi Baru, Jaringan Pengedar Psikotropika Terselubung, dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua lapisan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam lingkungan tempat tinggal dan pada siapa kita bergaul, dikarenakan penyebaran penyalahgunaan narkotika ini dimulai dari lingkungan sekitar.
2. Sebaiknya pihak berwajib dimana dalam hal ini adalah pihak kepolisian agar lebih sering melakukan razia di tempat-tempat rawan penyebaran penyalahgunaan narkotika terlebih di kalangan anak muda.
3. Diharapkan pihak penegak hukum lebih memperhatikan dan meningkatkan sarana dan prasarana di dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- C. Djisman Samosir. 2018. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makaro. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality

S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya

Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

Akmal Hawi. “Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang”. *dalam Jurnal Tadrib, Vol. IV, No.1*, Juni 2018

Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Ucok Hasian Refeiater. “Penyalahgunaan Narkoba”. *dalam Jurnal Health & Sport, Vol. II, Nomor 1*, Februari 2011 :67 - 126

D. Internet

Ejournal, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dan Penanggulangannya Di Kalangan Remaja Di Jambi” melalui, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12499>, diakses pada tanggal 10 November 2019, pkl 14.12 WIB

Pradipta Pranadhika Hakim, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Mahasiswa” melalui, <https://adoc.tips/tinjauan-kriminologis-terhadap-penyalahgunaan-narkotika-oleh.html>, diakses pada tanggal 10 November 2019, pkl 14.15 WIB




POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIMALUNGUN
SEKTOR SERBALAWAN
Jl. Merdeka Serbalawan

Serbalawan, 06 Januari 2020

Nomor : B/ 05 / I / 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Izin Riset

Kepada
Yth. WAKIL DEKAN – I
(Bapak FAISAL SH,M.Hum)
di
Tempat

1. Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1799/ II.3.AU/UMSU -06/ 2019, tanggal 20 Desember 2019, Perihal Mohon Izin Riset atas nama FAHRUL PRATAMA NPM 1506200108 , Fakulats Hukum, Prodi Ilmu Hukum/ Hukum Pidana, Judul Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polsek Serbalawan , Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Polsek Serbalawan tidak merasa keberatan atas permohonan Izin Riset atas nama FAHRUL PRATAMA NPM 1506200108 , Fakulats Hukum, Prodi Ilmu Hukum/ Hukum Pidana, Judul Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polsek Serbalawan , Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun) dan telah melaksanakan Riset ke Polsek Serbalawan pada tanggal 06 Januari 2020
3. Demikian Pemberitahuan penerimaan Izin Riset di Polsek Serbalawan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SERBALAWAN

BAMBANG PRIYATNO S.Sos.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120144



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAHRUL PRATAMA
NPM : 1506200108
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Polsek Serbelawan)
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-02-2020	Penyerahan skripsi	
17-02-2020	Konsisten dengan metode penelitian yg dipilih	
19-02-2020	lengkapi surat keterangan riset dll Clampingan pedoman wawancara	
26-02-2020	Paparkan tentang proses penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika	
2-03-2020	Bedah buku	
4-03-2020	Buat jurnal, rapikan tata tulis	
5-03-2020	Cek Turnitin	
5-03-2020	Siap untuk diuji	

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)